



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CANDRA ARIEF IRAWAN;**
Pangkat/NRP : Kopda/537709;
Jabatan : Ta Senjata Sisen Dislog;
Kesatuan : Lanud Adisutjipto;
Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar/3 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Pambregan RT 03 RW 07, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;
- Mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU;

- Mohon pula agar barang bukti:

1. Berupa surat-surat:

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Anggota Seksi Senjata Dislog Lanud Adisutjipto bulan Januari 2023, bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023; dan
- 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Putusan Nomor 19-K/PM II-11/AU/V/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/19-K/PM II-11/AU/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang-barang: nihil;

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 27-K/PM.II-11/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kopda Candra Arief Irawan, NRP 537709 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Anggota Seksi Senjata Dislog Lanud Adisutjipto bulan Januari 2023, bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023; dan
 - b. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Putusan Nomor 19-K/PM II-11/AU/V/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/19-K/PM II-11/AU/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Muharom, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 2910089441170;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 27-K/ PM.II-11/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/27-K/PM.II-11/AU/XI/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 22 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 22 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Oditur Militer pada pokoknya bahwa pertimbangan *judex facti* belum tepat atau tidak seluruhnya benar dan perlu diperbaiki karena *judex facti* tidak mempertimbangkan asas kepentingan militer, tidak mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana tuntutan pidana Oditur Militer;
- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM tidak salah menerapkan hukum dan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, pukul 07.00 WIB, Terdakwa tidak ikut atau tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa izin dari Komandan Kesatuan pada saat apel gabungan di lapangan apel Jupiter Lanud Adisucipto di Yogyakarta. Sejak saat itu, Terdakwa tidak pernah hadir lagi hingga akhirnya ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 di rumah orang tuanya di RT 03 RW 07, Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karangayar, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa izin dari Komandan Kesatuan selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut;
 - b. Bahwa kegiatan Terdakwa di rumah orang tuanya tersebut adalah makan, mandi, tidur, kadang-kadang mengantar dagangan orang tuanya ke warung atau angkringan orang tuanya, dan merawat ibunya yang seorang ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa);

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2020 karena melakukan disersi dalam waktu damai selama 37 (tiga puluh tujuh) hari;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM pada dakwaan Tunggal Oditur Militer;
 - Bahwa demikian pula, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa selain itu, alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-10 YOGYAKARTA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 Maret 2024** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)